



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KELAPA GADING JAKARTA UTARA**

**Laurencia Yolenta**

[laurenciyolenta@gmail.com](mailto:laurenciyolenta@gmail.com)

**Prima Apriwenni**

[prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id](mailto:prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id)

Kwik Kian Gie School of Business

**ABSTRAK**

Salah satu pendapatan terbesar suatu negara berasal dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk merealisasikan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak terbilang masih rendah, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdomisili di Kelapa Gading Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang memiliki NPWP di wilayah Kelapa Gading pada bulan Agustus 2021 melalui *Google Form*. Data yang diperoleh akan di analisis dengan uji deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis kemudian diolah menggunakan program SPSS 22. Hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki sig. 0,958 dan variabel sosialisasi perpajakan memiliki sig. 0,347, yang berarti variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sanksi pajak memiliki sig. 0,000, yang berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

**ABSTRACT**

The tax sector generates one of a country's largest revenues. Taxpayer compliance is required to realize state revenues. The level of taxpayer compliance remains low because many taxpayers continue to fail to fulfill their responsibilities. The purpose of this research is to investigate the influence of taxpayer awareness, tax penalties, and tax sanctions on individual taxpayers in Kelapa Gading, North Jakarta area. This research was conducted by distributing questionnaires to taxpayers who have NPWP in the Kelapa Gading area in August 2021 through *Google Form*. The data obtained will be analyzed using descriptive tests, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis test and then processed using the SPSS 22 program. The results of processing the t-test data show that the variable of taxpayer awareness has a sig. 0.958 and the variable of taxation socialization has a sig. 0.347, indicating that the variables of taxpayer awareness and tax socialization have no effect on taxpayer compliance. While the variable of tax penalties has sig. 0.000, indicating that the variable of tax penalties has an impact on taxpayer compliance. According to the findings of this study, taxpayer awareness and tax socialization have no significant effect on taxpayer compliance. While tax penalties have an impact on taxpayer compliance.

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Taxpayer Compliance



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, mendistribusikan, dan menyalin kembali dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019:78). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020:193). Dari news.ddtc.co.id kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019 telah mencapai 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode tahun lalu yaitu 12,11 juta. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85% dari sekitar 19 juta. Artinya masih ada sekitar 8 juta wajib pajak yang masih belum melaporkan (<https://news.ddtc.co.id/>). Dengan demikian, masih banyak masalah ketidakpatuhan yang terjadi maka diperlukan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap.

Sebagai ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan pembangunan negara. Saat ini banyak pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah dan tentu saja pembangunan tersebut memerlukan dana yang sangat besar. Dana tersebut didapatkan dari penerimaan dalam negeri, yaitu sektor pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimuat dalam (<https://www.cnnindonesia.com/>) Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara Pontas Pane menyebut masih banyak Wajib Pajak (WP) di wilayahnya yang belum mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

**Tabel 1. 1**  
**Data Penerimaan PPh 21 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	244,538,601,000	250,453,925,708
2018	396,573,363,000	329,256,160,530
2019	376,291,685,000	346,655,722,798
2020	321,712,133,000	338,275,768,614

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2020 penerimaan PPh 21 telah mencapai target, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target. Artinya ada ketidak konsistenan dalam hal pembayaran pajak. Dengan ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di wilayah Kelapa Gading.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena hal tersebut sangat membantu dalam kontribusi pada pembangunan negara. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Hasil penelitian Tene, Sondakh dan Warongan (2017:451) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



di KPP Pratama Manado. Dan menurut As'ari (2018:73) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak membuat masyarakat menjadi tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga diperlukan sosialisasi perpajakan agar dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah mengenai perpajakan dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Hasil penelitian menurut Farah dan Sapari (2020:19) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Tawas, Poputra dan Lambey (2016:920) secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bifung.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa ada sanksi untuk yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Sanksi bagi yang terlambat melapor terbilang masih ringan sehingga membuat wajib pajak tidak peduli dan tidak taat dalam membayar pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi yang tegas, peraturan perpajakan dapat dipatuhi sepenuhnya oleh para wajib pajak. Hasil penelitian menurut Devi dan Burba (2019) secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif. Menurut Tulenan, Sondakh dan Pinatik (2017:302) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada: 1) Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kelapa Gading. 2) Penelitian ini dilakukan di Jakarta Utara yaitu Kelapa Gading. 3) Waktu penelitian adalah Agustus 2021.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara. 2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading Jakarta Utara. 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah di Kelapa Gading Jakarta Utara.

## LANDASAN TEORI

### *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Ajzen (2005:117) mengembangkan teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang rasional, mereka memperhitungkan informasi yang tersedia dan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa niat seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku adalah penentu langsung yang paling penting dari tindakan.

*Theory of Planned Behavior* menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:3) relevan untuk menjelaskan bahwa *behavioral beliefs* adalah salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Seperti halnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika ia sadar bahwa membayar pajak bermanfaat untuk membantu pendapatan negara. *Normative beliefs* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. *Control beliefs* juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki



keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Seperti halnya sanksi perpajakan, sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, agar masyarakat tidak meremehkan pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Attribution Theory (Teori Atribusi)**

Menurut Luthans (2011:173), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial pribadi dan perilaku interpersonal. Terdapat dua jenis umum atribusi, yaitu: 1) *Dispositional attributions* (atribusi disposisional), yaitu menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi, atau kemampuan. 2) *Situational attribution* (atribusi situasional), yaitu menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

*Attribution Theory* ini relevan dalam penelitian ini karena sikap atau tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut (Fitria & Mildawati, 2019:3).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (2017:193), yaitu: 1) Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. 2) Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Rusady dan Mildawati (2020:8) mengatakan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak kerap kali menjadi masalah dalam pengumpulan pajak oleh wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Jika wajib pajak tidak sadar akan pentingnya pajak maka ia tidak akan peduli dengan pajak dan ia tidak akan patuh terhadap pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Ha<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha dari pemerintah khususnya DJP untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik (Tawas, Poputra dan Lambey, 2016:914). Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak itu sendiri (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018:2).

Ha<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Devi dan Purba (2019) sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi diberikan oleh wajib pajak sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak karena pajak merupakan penerimaan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pajak memiliki peran penting dalam tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan merasa takut untuk melanggar dan lebih memilih membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

### A. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP dan berdomisili di Jakarta Utara yaitu Kelapa Gading. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden pada bulan Agustus 2021.

### B. Variabel Penelitian

Terdapat dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Sekaran dan Bougie (2017:77) mengatakan variabel dependen (*dependent variable*) atau dalam Bahasa Indonesia variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:79) variabel independen (*independent variable*) atau dalam Bahasa Indonesia variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Devi dan Purba (2019) adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang taat akan peraturan dalam melaksanakan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat kepatuhan yang tinggi mengidentifikasi pemerintahan yang kondusif. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (2017:193), yaitu kepatuhan perpajakan formal dan material. Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak dikutip dari Rahayu (2017:193), yaitu: 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. 4) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018:66). Indikator pengukuran kesadaran wajib pajak dikutip dari As'ari (2018:69), yaitu: 1) Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak. 2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak.



### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum pajak yang berlaku (Devi dan Purba, 2019). Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Indikator pengukuran sosialisasi perpajakan dikutip dari Devi dan Purba (2019), yaitu: 1) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung. 2) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

### Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan pidana. Indikator pengukuran sanksi perpajakan dikutip dari Rusady dan Mildawati (2020:8), yaitu: 1) Penegakan sanksi pajak atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan. 2) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Data primer (*primary data*) merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui instrumen seperti survei, wawancara, kelompok fokus, atau observasi (Sekaran dan Bougie, 2017:41). Penyebaran kuesioner ini menggunakan media elektronik yaitu *Google Form* melalui aplikasi WhatsApp, Line dan Instagram.

### D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purpose sampling*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan *sample* wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kelapa Gading pada bulan Agustus. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian menurut buku *Research Methods For Business* dalam Sugiyono (2017:91) adalah antara 30 sampai dengan 500 dan bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate*, maka jumlah anggota sampel minimal dikali 10 dari jumlah variabel yang diteliti. Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 4 (independen + dependen), maka sampel yang dibutuhkan adalah minimal 40 (10 x 4).

### E. Teknik Analisis Data

Dalam instrumen penelitian disediakan alternatif jawaban pada setiap pernyataan dan responden dapat memilih jawaban yang sesuai dengan pemikiran mereka. Untuk menjawab kuesioner tersebut peneliti menggunakan skala ordinal atau skala Likert. Menurut Ghazali (2018:45) skala Likert adalah skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Ragu-ragu atau Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju



Menurut Ghazali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Peneliti menggunakan *software IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Version 22* untuk mengolah data. Pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018:51-52) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

#### 2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,70 (Ghozali, 2018:46).

#### 3. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* (Ghozali, 2018:165). Uji ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  : Jika  $sig > 0,05$ , maka data residual berdistribusi normal.
- 2)  $H_a$  : Jika  $sig < 0,05$ , maka data residual berdistribusi tidak normal.

##### b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2018:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

##### 5. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Statistik uji yang digunakan adalah uji *spearman's rho* dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (*Sig*)  $>$   $\alpha$  (5%), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi (*Sig*)  $<$   $\alpha$  (5%), maka terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sekaran & Bougie (2017:139) analisis regresi berganda digunakan dalam situasi dimana satu variabel bebas di hipotesiskan akan memengaruhi satu variabel terikat. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
X<sub>1</sub> = Kesadaran Wajib Pajak  
X<sub>2</sub> = Sosialisasi Perpajakan  
X<sub>3</sub> = Sanksi Perpajakan  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan/penurunan)  
e = Error

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Statistik F

Menurut Imam Ghozali (2018:98) uji F menguji joint hipotesis bahwa variabel b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, dan b<sub>3</sub> secara bersama-sama sama dengan nol. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistika dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai  $F < 0,05$ , maka terima  $H_0$  dan  $H_a$  ditolak.
- 2) Jika nilai  $F > 0,05$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ .

#### b. Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian, yaitu:

- 1) Hipotesis 1 :  $H_0 : \beta_1 = 0$   
 $H_a : \beta_1 > 0$   
Hipotesis 2 :  $H_0 : \beta_2 = 0$   
 $H_a : \beta_2 > 0$   
Hipotesis 3 :  $H_0 : \beta_3 = 0$   
 $H_a : \beta_3 > 0$
- 2) Menentukan nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 (5%)
- 3) Melakukan pengujian menggunakan program SPSS, kemudian memperoleh nilai Sig. t
- 4) Dimana kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis ini adalah sebagai berikut:
  - (a) Jika nilai sig-t  $< 0,05$ , maka tidak tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$ .
  - (b) Jika nilai sig-t  $> 0,05$ , maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$ .

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kelapa Gading. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh 70 responden pada bulan Agustus 2021. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* melalui *Google Form* dengan menggunakan skala Likert.

### B. Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif



Tabel 4. 1  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	70	5	25	16.83	3.362
Sosialisasi Perpajakan	70	4	20	20.97	3.702
Sanksi Perpajakan	70	5	25	16.11	3.290
Kepatuhan Wajib Pajak	70	4	20	20.00	4.749
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Uji Validitas

Tabel 4. 2  
Hasil Uji Validitas

Indikator		r hitung	Sig. (2-tailed)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	.589	.001	0.361	VALID
	Y2	.962	.000	0.361	VALID
	Y3	.921	.000	0.361	VALID
	Y4	.935	.000	0.361	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	X1.1	.866	.000	0.361	VALID
	X1.2	.824	.000	0.361	VALID
	X1.3	.861	.000	0.361	VALID
	X1.4	.863	.000	0.361	VALID
	X1.5	.836	.000	0.361	VALID
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	X2.1	.880	.000	0.361	VALID
	X2.2	.889	.000	0.361	VALID
	X2.3	.750	.000	0.361	VALID
	X2.4	.955	.000	0.361	VALID
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X3.1	.775	.000	0.361	VALID
	X3.2	.639	.000	0.361	VALID
	X3.3	.899	.000	0.361	VALID
	X3.4	.919	.000	0.361	VALID
	X3.5	.847	.000	0.361	VALID

Sumber: Output SPSS 22

Hasil pengolahan data di atas merupakan hasil sampel yang didapat dari 30 responden. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan adalah valid dikarenakan nilai r hitung > r tabel.

## 3. Uji Reabilitas

Tabel 4. 3  
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.882	0.70	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak	.897	0.70	RELIABEL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(X <sub>1</sub> )			
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	.882	0.70	RELIABEL
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	.875	0.70	RELIABEL

Sumber: Output SPSS 22

Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai *cronbach's alpha* 0,882, kesadaran wajib pajak dengan nilai *cronbach's alpha* 0,897, sosialisasi perpajakan dengan nilai *cronbach's alpha* 0,882 dan sanksi perpajakan dengan nilai *cronbach's alpha* 0,875 adalah reliabel dikarenakan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**4 Uji Asumsi Klasik**  
**a. Uji Normalitas**

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.17957066
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.042
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Output SPSS 22

Hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai sig. adalah .200. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolonieritas**

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	.350	2.860	Tidak terjadi multikolonieritas
Sosialisasi Perpajakan	.479	2.088	Tidak terjadi multikolonieritas
Sanksi Perpajakan	.516	1.936	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel-variabel independen.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel	Nilai Sig. (2-tailed)	Kriteria nilai Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	.569	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	.465	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	.398	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. 0,569, sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. 0,465 dan sanksi perpajakan memiliki nilai sig. 0,398. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang telah diuji memiliki nilai sig. > 0,05 yang artinya setiap variabel terbukti tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.220	1.577		3.310	.002
Kesadaran Wajib Pajak	-.006	.123	-.007	-.053	.958
Sosialisasi Perpajakan	.112	.118	.109	.947	.347
Sanksi Perpajakan	.497	.079	.702	6.326	.000

Sumber: Output SPSS 22

Analisis linear berganda merupakan alat ukur menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 5.220 - 0,006X_1 + 0,112X_2 + 0,497X_3$$

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Statistik F

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	452.156	3	150.719	30.347	.000
Residual	327.786	66	4.966		
Total	779.943	69			

Sumber: Output SPSS 22

Nilai dari F tabel = F (k ; n-k) = F (3 ; 67) = 2,742. Berdasarkan hasil data Tabel 4.9, terdapat nilai signifikansi untuk pengaruh kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>), sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) dan sosialisasi perpajakan (X<sub>3</sub>) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 30,347 > F tabel 2,742, sehingga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

**b. Uji Statistik t**

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.220	1.577		3.310	.002
Kesadaran Wajib Pajak	-.006	.123	-.007	-.053	.958
Sosialisasi Perpajakan	.112	.118	.109	.947	.347
Sanksi Perpajakan	.497	.079	.702	6.326	.000

Sumber: Output SPSS 22

Nilai dari t tabel =  $t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 66) = 1,998$ . Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4. di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Nilai sig. untuk pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,958 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-0,053 < 1,998$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak tolak  $H_{01}$ , yang berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- (2) Nilai sig. untuk pengaruh sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,347 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,947 < 1,998$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak tolak  $H_{02}$ , yang berarti sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- (3) Nilai sig. untuk pengaruh sanksi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,326 > 1,998$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak  $H_{03}$ , yang berarti sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761	.580	.561	2.229

Sumber: Output SPSS 22

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas diketahui bahwa nilai *R Square* adalah 58% ( $0,580 \times 100\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan hanya sebesar 58%. Sedangkan sisanya sebesar 42% ( $100\% - 58\%$ ) dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

**C. Pembahasan**

**1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar  $0,958 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-0,053 < 1,998$ , artinya bahwa tidak tolak  $H_{01}$ .

Hasil uji yang dilakukan tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Attribution Theory*. Dalam *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak tidak memiliki keyakinan akan pentingnya fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan negara maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam *Attribution Theory*, hal ini dapat terjadi dikarenakan para wajib pajak tidak merasakan adanya imbalan langsung saat membayar pajak. Maka sesuai dengan hasil uji yang dilakukan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019:8) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. Dan menurut As'ari (2018:73) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar  $0,347 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,947 < 1,998$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak tolak  $H_{02}$ , yang artinya variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji yang dilakukan tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Attribution Theory*. Dalam *Theory of Planned Behavior*, sosialisasi perpajakan tidak menjadi dorongan atau motivasi untuk wajib pajak menjadi taat pada kewajibannya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam *Attribution Theory*, dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui informasi langsung dari petugas, pemasangan *billboard* atau spanduk, informasi melalui media sosial atau *website* DJP tidak berpengaruh dikarenakan masyarakat yang tidak peduli. Maka sesuai dengan hasil uji yang dilakukan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:9) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga hasil penelitian Tawas, Poputra dan Lambey (2016:920) secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.

## 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,326 > 1,998$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tolak  $H_{03}$ , yang artinya variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji yang dilakukan sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Attribution Theory*. Dalam *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak akan patuh dengan kewajibannya jika mereka memiliki persepsi tentang seberapa kuat sanksi pajak berpengaruh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berarti wajib pajak memiliki persepsi yang kuat terhadap pengaruh sanksi pajak. Dalam *Attribution Theory*, sanksi administrasi berupa bunga 2% dan denda Rp100.000 dan sanksi pidana membuat para wajib pajak takut untuk tidak atau terlambat dalam melaporkan dan menyetorkan kewajibannya. Maka sesuai dengan hasil uji yang dilakukan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Purba (2019) secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi



perpajakan secara signifikan positif. Dan penelitian menurut Fitria dan Mildawati (2019:20) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan analisa data dan hasil analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Tidak terdapat cukup bukti kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk sanksi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut untuk DJP dapat memberikan penyuluhan yang menegaskan tentang sanksi pajak agar masyarakat memiliki rasa takut untuk tidak memenuhi kewajibannya, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dikarenakan ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefisien determinasi adalah 58%, yang berarti masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sebagainya dan untuk wajib pajak disarankan untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membuat NPWP, mematuhi dan membayar pajak tepat waktu karena pajak merupakan kontribusi wajib sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. In *International Journal of Strategic Innovative Marketing* (Vol. 3, pp. 117–191). McGraw-Hill Education.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Asmarani, Nora Galuh Candra (2020), Apa itu Kepatuhan Pajak?, diakses 10 juni 2021, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Direktorat Jenderal Pajak (2021), Data Penerimaan PPh 21 KPP Pratama Kelapa Gading.
- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–22.
- Ghozali, Imam (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi ke-9, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harjo, Dwikora (2019), *Perpajakan Indonesia: Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Edisi ke-2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 1–9.
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach* (12th Edition). New York: McGraw-Hill.



- Majid, A., & Kurnia. (2020). Pengaruh Penerapan E-System, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Makki, Saifur (2018), Banyak Wajib Pajak di Kelapa Gading Belum Isi SPT Tahunan, diakses 26 Juli 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180227172720-532-279204/banyak-wajib-pajak-di-kelapa-gading-belum-isi-spt-tahunan>
- Rahayu, Siti Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusady, B. S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–21.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Doni Agus (2020), Deadline Berakhir, Jumlah SPT yang Dilaporkan Turun dari Tahun Lalu, diakses 28 Juli 2021, [https://news.ddtc.co.id/deadline-berakhir-jumlah-spt-yang-dilaporkan-turun-dari-tahun-lalu-20661?page\\_y=720](https://news.ddtc.co.id/deadline-berakhir-jumlah-spt-yang-dilaporkan-turun-dari-tahun-lalu-20661?page_y=720)
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Solekhan, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved from <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-98pj2011>
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Tulenani, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>